

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK
BERKEWARGANEGARAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM PERDATA YANG
BERLAKU DI INDONESIA**

***OVERVIEW OF INHERITANCE LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WITH
FOREIGN CITIZENS IN THE VIEW OF APPLICABLE CIVIL LAW IN INDONESIA***

Siti Nurhaisyah Wulandari¹, Rizki Tri Anugerah Bhakti², Tri Novianti³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹rizki.tri.ab@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari hasil pernikahan beda kewarganegaraan ini memiliki haknya selaku anak buat mendapatkan hak waris yang diberikan oleh orang tuanya. Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima hak kepunyaan peninggalan yang terdapat di Indonesia, dia wajib menunggu hingga usianya menggapai 18 (delapan belas) tahun buat menemukan hak kepunyaan harta peninggalan tersebut. Tetapi apabila memilah jadi masyarakat negeri asing hingga anak tersebut harus membebaskan hak kepunyaan itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak hak tersebut diperoleh. Keberadaan anak hasil pernikahan kombinasi terhadap harta barang tentu hendak di bagikan kala anak tersebut telah menetapkan kewarganegaraannya buat mendapatkan hak waris. Harusnya terdapat proteksi hukum untuk pemenuhan hak anak terpaut hak waris anak berkewarganegaraan ganda yang orang tuanya melakukan pernikahan kombinasi. Terhadap kanak-kanak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak dalam perihal status, harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukum sangat berarti dibutuhkan.

Kata Kunci: Hak Waris, Perkawinan Campuran

ABSTRACT

In combined marriages, children born from marriages of different nationalities have the right as children to obtain inheritance rights given by their parents. If the child does not yet have citizenship, the child's rights will certainly not be removed. For children resulting from combined marriages to receive inheritance rights in Indonesia, they must wait until they reach 18 (eighteen) years of age to obtain ownership rights to the inheritance. However, if you decide to become a resident of a foreign country, the child must renounce that property right within 1 (one) year after the right was obtained. The existence of children resulting from joint marriages will of course be distributed to property when the child has determined his/her nationality in order to obtain inheritance rights. There must be legal protection to fulfill children's rights regarding the inheritance rights of children with dual citizenship whose parents are in a combined marriage. Children born from such marriages have rights regarding status, property, inheritance rights, and so on, so legal protection is very necessary.

Keywords: *Inheritance Rights, Mixed Marriages*

PENDAHULUAN

Manusia selaku makhluk zoon politicon senantiasa mencari manusia yang lain buat hidup bersama sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Aristoteles, seseorang filsuf Yunani yang terkemuka. Hidup bersama ialah suatu realitas riil yang dirasakan oleh manusia. Allah SWT menghasilkan manusia selaku makhluk sosial ialah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain disekelilingnya dalam sesuatu perkumpulan. Dalam perihal tersebut, bisa di artikan kalau hidup bersama diawali dengan terdapatnya sesuatu keluarga¹.

Sesuatu keluarga bisa tercipta sebab terdapatnya sesuatu pernikahan. Pernikahan ialah sesuatu peristiwa hukum yang sangat berarti terhadap manusia dengan bermacam konsekuensi hukumnya. Sebab itu, hukum mengendalikan permasalahan pernikahan ini secara perinci. Yang dimaksudkan dengan pernikahan merupakan sesuatu jalinan lahir serta batin antara seseorang laki- laki dengan perempuan selaku suami isteri dengan tujuan buat membentuk sesuatu keluarga(rumah tangga) yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan cocok agamanya tiap- tiap, serta wajib pula dicatat bagi peraturan perundang- undangan yang berlaku².

Pengaturan hukum waris di Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Kewarisan secara pendek bisa dikatakan cuma bisa berlangsung sebab kematian. Didalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal tertentu yang secara jelas menguraikan penafsiran dari hukum waris. Soepomo menerangkan“ Hukum adat waris muat peraturan- peraturan yang mengendalikan proses meneruskan dan mengoperkan beberapa barang harta barang serta beberapa barang yang tidak berwujud barang dari sesuatu Angkatan manusia kepada turunannya”.

Dengan demikian, hukum waris itu muat ketentuan- ketentuan yang mengendalikan metode penerusan serta peralihan harta kekayaan(berwujud ataupun tidak berwujud) dari pewaris kepada para pakar waris. Bagi Wirjono:“ Penafsiran peninggalan yakni, kalau

¹Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 1

²Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 10

peninggalan merupakan soal apakah serta bagaimanakah pelbagai hak- hak serta kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu dia wafat dunia hendak bergeser kepada orang lain yang masih hidup”³.

Dengan demikian waris bagi Wirjoni merupakan metode penyelesaian ikatan hukum dalam warga yang melahirkan sedikit banyak kesusahan selaku akibat dari wafatnya seseorang manusia, dimana manusia yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan. Sebutan peninggalan dimaksud selaku metode penyelesaian bukan dimaksud bendanya. Setelah itu metode penyelesaian itu selaku akibat dari kematian seorang⁴.

Penafsiran secara universal menimpa hukum waris merupakan hukum yang mengendalikan menimpa apa yang wajib terjalin dengan harta kekayaan seorang yang wafat dunia, dengan kata lain mengendalikan peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang wafat dan akibat- akibatnya untuk pakar waris⁵. Dengan demikian, hukum waris itu muat ketentuan- ketentuan yang mengendalikan metode penerusan serta peralihan harta kekayaan(berwujud ataupun tidak berwujud) dari pewaris kepada para pakar waris. Bagi Wirjono:“ Penafsiran peninggalan yakni, kalau peninggalan merupakan soal apakah serta bagaimanakah pelbagai hak- hak serta kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu dia wafat dunia hendak bergeser kepada orang lain yang masih hidup”.

Penafsiran secara universal menimpa hukum waris merupakan hukum yang mengendalikan menimpa apa yang wajib terjalin dengan harta kekayaan seorang yang wafat dunia, dengan kata lain mengendalikan peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang wafat dan akibat- akibatnya untuk pakar waris.

- a. Seseorang peninggal peninggalan yang pada dikala wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang ataupun sebagian orang pakar waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta peninggalan ataupun harta aset, ialah kekayaan“ in concreto” yang ditinggalkan serta sekali bergeser kepada para pakar waris itu⁶.

³ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 23

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 8

⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 39

⁶ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, 2000, hlm. 37

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beranekaragam(pluralitas). Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, disaat itu Indonesia mempunyai 3 golongan penduduk dengan tiap- tiap hukum yang berlaku. Bagi Pasal 163 IS(Indische Staatsregeling) penduduk Indonesia dipecah jadi 3 kalangan antara lain:(1) kalangan Eropa,(2) kalangan Timur Asing(bangsa Tiongkok, India serta Arab),(3) Bumiputera(Pribumi/ bangsa Indonesia asli).

Yang membedakan berlakunya syarat hukum untuk 3 golongan tersebut ialah:

Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beranekaragam(pluralitas). Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, disaat itu Indonesia mempunyai 3 golongan penduduk dengan tiap- tiap hukum yang berlaku. Bagi Pasal 163 IS(Indische Staatsregeling) penduduk Indonesia dipecah jadi 3 kalangan antara lain⁷:

1. kalangan Eropa,
2. kalangan Timur Asing(bangsa Tiongkok, India serta Arab),
3. Bumiputera(Pribumi/ bangsa Indonesia asli).

Yang membedakan berlakunya syarat hukum untuk 3 golongan tersebut ialah:

Dari penjelasan diatas dipaparkan kalau hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih beranekaragam(pluralitas). Penggolongan tersebut diadakan akibat politik pemerintahan Hindia Belanda dikala itu. Ketidakteragaman dalam hukum perdata ini diakibatkan sebab banyaknya macam- macam kalangan penduduk di Indonesia dikala itu yang tiap- tiap kalangan memiliki kebutuhan hukum perdata yang berbeda- beda pula⁸.

Hukum perdata semenjak kemerdekaan Indonesia, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya memastikan kalau seluruh peraturan dinyatakan masih berlaku saat sebelum diadakan peraturan baru bagi UUD tercantum di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Perihal ini buat menghindari terbentuknya kekosongan hukum(*rechtsvacuum*) di bidang hukum perdata semacam Hukum Agraria, Hukum Pernikahan, Hukum Islam yang *Direseptio*, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- benda yang Berkaitan dengan Tanah, Jaminan Fidusia serta Lembaga Penjamin Simpanan⁹.

⁷ Wirjono Prodjodikoro *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung,1974 ,hlm. 14-15

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 5

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan,1999, hlm. 2

Dalam hukum pernikahan, untuk sesuatu negeri serta bangsa semacam bangsa Indonesia merupakan absolut terdapatnya Undang- Undang Pernikahan Nasional yang sekalian menampung prinsip- prinsip serta membagikan landasan hukum pernikahan. Saat sebelum berlakunya Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pernikahan. Syarat tersebut yang mengendalikan tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia masih terpecah- pecah. Syarat tersebut yang sempat terdapat di Indonesia bisa diperinci selaku berikut:

- a. Untuk orang- orang kalangan Indonesia Asli berlaku hukum pernikahan adat. Ditambah penduduk Indonesia Asli yang tinggal di Minahasa, Jawa serta Ambon yang beragama Kristen berlaku hukum HOCI(Huwelijke Ordonnantie Christen Indonesiers).
- b. Untuk orang- orang kalangan Eropa berlaku hukum pernikahan BW(Burgerlijk Wetboek) ataupun dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- c. Untuk orang- orang kalangan Timur Asing keturunan Tiong Hoa berlaku hukum pernikahan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kecuali dalam Novel I bagian ke- II serta ke- III tentang upacara- upacara yang mendahului pernikahan serta penangkalan pernikahan.
- d. Untuk orang- orang kalangan Timur Asing bukan generasi Tiong Hoa berlaku hukum pernikahan adat yang mereka membawa dari negara aslinya.
- e. Dalam perihal pernikahan kombinasi misalnya antara seseorang Indonesia kawin dengan seseorang generasi Tiong Hoa hingga dalam perihal ini yang berlaku hukum pernikahan suami¹⁰.

Bersumber pada penjelasan diatas, saat sebelum terdapatnya Undang- Undang Pernikahan yang bertabiat Nasional(UU Nomor. 1 Tahun 1974) nampak jelas bahwasanya negeri kita memanglah telah terdapat sebagian Peraturan Perundangan tentang Pernikahan yang berlaku untuk tiap- tiap kalangan dalam warga kita disamping ketentuan- ketentuan yang tidak berbentuk peraturan perundangan ialah Hukum Adat yang berlaku untuk kalangan warga Indonesia serta Hukum Fiqih Islam untuk yang beragama Islam¹¹.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 5

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Cet. Ketujuh, hlm. 12

Tetapi dalam perkembangannya, kesimpulannya Indonesia mempunyai Hukum Nasional yang ialah unifikasi hukum dalam bidang pernikahan ialah UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan beserta Peraturan Penerapannya ialah PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Di dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 1 ayat 1 menyebutkan kalau:

“Pernikahan merupakan Jalinan lahir bathin antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan selaku suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang senang serta kekal bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa” Anak merupakan hasil dari ikatan manusia antara laki- laki serta perempuan(orang tua) yang ialah kebahagiaan untuk orang tuanya serta keluarganya sebab anak ialah buah dari ikatan yang sungguh- sungguh, selaku landasan dalam tumbuh biak serta meneruskan generasi.

PEMBAHASAN

Dari segi sosial, latar balik pengaturan status kewarganegaraan untuk anak hasil pernikahan campur dalam Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 2006 merupakan perlakuan diskriminasi terhadap anak hasil pernikahan campur yang legal dari seseorang bunda WNI serta seseorang bapak WNA, anak yang lahir di luar pernikahan campur yang legal dari seseorang bunda WNA yang diakui oleh seseorang bapak WNI selaku anaknya serta anak dari bunda WNI yang lahir di luar pernikahan yang legal.

Dengan seseorang bapak WNA, ialah tidak terdapatnya jaminan kepastian hukum selaku WNA. 10 Dalam ikatan dengan anak hasil dari pernikahan kombinasi diatur dalam pasal 6 jo pasal 4 huruf c serta d. Kepada mereka ini diberi kewarganegaraan ganda terbatas hingga berumur 18(8 belas) tahun. Bila terjalin perceraian Pasal 29 Undang- Undang No 23 Tahun 2002, Undang- Undang Proteksi Anak, memastikan¹²:

1. Bila terjalin pernikahan kombinasi antara Masyarakat Negeri Republik Indonesia serta Masyarakat Negeri Asing, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan dari bapak ataupun ibunya cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan yang berlaku.

¹² Darwis L. Rampay, *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2,

2. Dalam perihal terbentuknya perceraian dari pernikahan sebagaimana diartikan dalam ayat(1), anak berhak memilah ataupun bersumber pada vonis majelis hukum, terletak dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
3. Dalam perihal ini terjalin perceraian sebagaimana diartikan dalam ayat(2), sebaliknya anak belum sanggup memastikan opsi serta ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak ataupun atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk anak tersebut

Hukum perdata internasional tentang akibat- akibat pernikahan(semacam permasalahan hak serta kewajiban suami istri, ikatan orang tua serta anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan pernikahan, serta sebagainya) merupakan kalau akibat- akibat pernikahan tunduk pada¹³:

- a. Sistem hukum tempat pernikahan ditetapkan(*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami istri bersamasama jadi masyarakat negeri sehabis pernikahan(*gemeenschapelijke nationaliteit/ joint nationality*).
- c. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman senantiasa bersama sehabis pernikahan(*gemeenschapelijke woonplaats/ joint residence*), ataupun tempat suami istri berdomisili senantiasa sehabis pernikahan.

Buat anak yang lahir dari pernikahan kombinasi, bapak serta ibunya mempunyai kewarganegaraan yang berbeda serta tunduk pada 2 yurisdiksi hukum yang berbeda. Di dasar Undang- Undang kewarganegaraan yang lama, anak cuma menjajaki kewarganegaraan bapak, namun di dasar UU kewarganegaraan yang baru, anak mempunyai 2 kewarganegaraan. pernikahan kombinasi yakni pernikahan antar masyarakat negeri Indonesia serta masyarakat negeri asing.

Dengan terdapatnya faktor asing pada pernikahan kombinasi, hingga pernikahan kombinasi terletak di dalam ranah ataupun lapangan HPI. Perihal ini sebab diakibatkan terdapatnya foreign element yang dalam perihal ini merupakan perbandingan kewarganegaraan antara kedua belah pihak. Terdapatnya faktor kewarganegaraan asing inilah yang setelah itu melahirkan sesuatu ikatan yang bertabat Internasional. Terdapatnya ikatan pernikahan antara

¹³ Putu Devi Yustisia Utami, *Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak*, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar, Bali, hlm. 82

wanita serta pria yang menundukkan diri kepada hukum yang berbeda pastinya di setelah itu hari bisa memunculkan sesuatu implikasi yuridis(akibat hukum) pada lapangan hukum keluarga dalam HPI. Berikutnya perkara yang mencuat merupakan hukum manakah yang wajib dibutuhkan terhadap status personil sehubungan dengan terdapatnya peristiwa hukum yang tercantum ke dalam ikatan HPI. Sehubungan dengan perihal ini hingga di dalam HPI kita memahami terdapatnya 2(dua) aliran ataupun prinsip menimpa hukum yang berlaku terhadap status personil ini, ialah:

1. Prinsip personalitas yang memastikan kalau status personil dari pada seorang baik Masyarakat Negeri Indonesia ataupun masyarakat Negeri Asing merupakan ditetapkan oleh hukum nasionalnya. Jadi di manapun seorang itu terletak, hingga status personil berlaku hukum nasionalnya;
2. Prinsip Teritorialitas yang memastikan kalau hukum yang berlaku untuk status personilnya seorang di mana orang tersebut terletak ataupun hukum di mana dia berdomisili. Prosedur Pernikahan Kombinasi ada dalam warga Indonesia yang hendak melaksanakan pernikahan kombinasi(pernikahan beda kewarganegaraan), khususnya untuk Masyarakat Negeri Indonesia(WNI) yang hendak menikah di Indonesia dengan pria Masyarakat Negeri Asing(WNA) maupun kebalikannya bersumber pada UU Pernikahan.

Dalam HPI yang dipentingkan yakni domisili seorang di dalam sesuatu negeri, maksudnya di negeri manakah seorang memiliki domisili sehingga dengan demikian bisa ditetapkan hukum yang berlaku menurutnya, misalnya hukum di mana dia berdomisili. Sehubungan dengan perihal tersebut hingga kita memandang penafsiran domisili yang ada di dalam stelsel hukum tertentu ialah hukum Inggris yang ialah konsep domisili yang sangat unik, di mana domisili bagi hukum Inggris bisa dipecah jadi 3(3) bagian, ialah¹⁴:

1. *Domicilie Of Origin*, ialah tempat tinggal yang diperoleh sebab kelahiran, lembaga ini lebih condong kepada mengerti kewarganegaraan;
2. *Domicilie Of Choise*, ialah domisili yang diseleksi dengan memperlihatkan kalau orang yang bersangkutan memiliki sesuatu hasrat buat terus menetap di negeri yang baru dipilihnya;

¹⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 1988, hlm. 13

3. *Domicilie by Operation Of law*, ialah domisili untuk kanak-kanak yang belum berusia, perempuan-perempuan dalam pernikahan serta mereka yang ditaruh di dasar perwalian.

Status anak dalam pernikahan kombinasi bagi teori hukum perdata internasional, buat memastikan status anak serta ikatan antara anak serta orang tua, butuh dilihat dulu pernikahan orang tuanya selaku perkara pendahuluan, apakah pernikahan orang tuanya legal sehingga anak mempunyai ikatan hukum dengan bapaknya, ataupun pernikahan tersebut tidak legal, sehingga anak dikira selaku anak luar nikah yang cuma mempunyai ikatan hukum dengan ibunya. 16 Salah satu contoh klasik dari para penulis HPI merupakan perkara pendahuluan berkenaan dengan legal tidaknya anak. Misalnya seseorang pewaris sudah wafat ab intestato di negeri X serta dia sudah meninggalkan benda-benda bergerak di negeri forum si hakim. Dia juga sudah meninggalkan kanak-kanak yang statusnya legal bagi HPI dari negeri X namun tidak legal bagi HPI dari forum, ataupun kebalikannya¹⁵.

Orang tuanya legal, sehingga anak mempunyai ikatan hukum dengan bapaknya, serta apabila pernikahan orang tuanya tidak legal, hingga anak cuma memiliki ikatan hukum dengan ibunya. Bilamana anak yang berkewarganegaraan ganda mendapatkan peninggalan dari salah satu orang tuanya, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus, hendak namun dia wajib menunggu hingga umurnya menggapai 18 (8 belas) tahun, setelah itu memilah jadi WNI barulah dia bisa mempunyai haknya cocok peraturan yang berlaku. Maksudnya, apapun masyarakat negeri sang anak/ generasi tidak bisa membatasi/ menghapus hak mewaris sang anak/ generasi dari kedua orang tuanya.

Menimpa Hak waris seorang, misalnya perkara Hukum Perdata Internasional tentang peninggalan. Bagi Hukum Perdata Internasional Indonesia peninggalan diatur bagi hukum sang pewaris yang dipergunakan. Salah satu contohnya apabila misalnya seseorang masyarakat negeri Yunani sudah wafat di Indonesia serta meninggalkan harta barang hingga perkara warisannya wajib dituntaskan bagi hukum Yunani. Andaikata dia sudah menikah dengan wanita bukan Yunani, pernikahan sudah dilangsungkan di luar negara Yunani serta dengan metode bukan gerejani, ialah di hadapan Pegawai Catatan Sipil belaka.

¹⁵ Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 42

Bila perkara ini wajib dituntaskan oleh hakim Indonesia, hingga perkara ini tidak bawa banyak kesusahan. Pewarisan bagi Hukum Perdata Internasional Indonesia hendak dituntaskan bagi hukum sang pewaris. Dalam perihal ini, sebab sang pewaris yang meninggalkan harta merupakan masyarakat negeri Yunani, hingga warisannya hendak dituntaskan bagi hukum Yunani.

Saat ini mencuat perkara tentang hak- hak dari isteri serta bila mereka mempunyai generasi yang dikemukakan atas harta aset tersebut. Apabila kita perhatikan Hukum Perdata Internasional, hingga pernikahan di hadapan pegawai catatan sipil yang tidak dicoba di gereja tidak legal bagi hukum Yunani. Kebalikannya bila kita mempergunakan hukum Indonesia, selaku *lex fori*, hingga pernikahan bersangkutan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil merupakan legal. Dengan demikian hingga si janda hendak dikira selaku istri legal dari sang pewaris serta karenanya berhak pula buat mendapatkan bagian dari warisannya. Sesuatu pernikahan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil serta tidak di gereja bagi hukum Indonesia merupakan legal.

Saat ini mencuat perkara tentang hak- hak dari isteri serta bila mereka mempunyai generasi yang dikemukakan atas harta aset tersebut. Apabila kita perhatikan Hukum Perdata Internasional, hingga pernikahan di hadapan pegawai catatan sipil yang tidak dicoba di gereja tidak legal bagi hukum Yunani. Kebalikannya bila kita mempergunakan hukum Indonesia, selaku *lex fori*, hingga pernikahan bersangkutan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil merupakan legal. Dengan demikian hingga si janda hendak dikira selaku istri legal dari sang pewaris serta karenanya berhak pula buat mendapatkan bagian dari warisannya. Sesuatu pernikahan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Catatan Sipil serta tidak di gereja bagi hukum Indonesia merupakan legal.

Terdapat mungkin seorang saat sebelum wafat mengadakan pembagian harta warisannya di antara anak- anaknya ataupun di antara anak serta istrinya. Pembagian ini dicoba dalam testamen ataupun dalam sesuatu Akta Notaris(Pasal 1121 KUHPerduta). Dengan demikian seseorang bisa menjauhi bermacam kesusahan yang bisa jadi hendak terjalin, bilamana pembagian harta peninggalan itu diserahkan begitu saja kepada pakar waris. Jika pembagian semacam ini tidak meliputi seluruh harta peninggalan, hingga sisanya bisa dibagikan bagi UU(Pasal 1122 KUHPer).

Dalam tata hukum Indonesia, hukum pernikahan serta hukum kewarisan tercantum dalam kelompok hukum perdata. Hukum perdata pada dasarnya ialah hukum yang mengendalikan hubungan- hubungan antar orang dengan orang yang lain. Ikatan hukum(rechtsbetrekking) tersebut mencakup peran hukum serta hak(kepentingan, right) dan kewajiban(plicht) yang menempel di dalamnya. Hukum perdata bertujuan mengorganisasikan bermacam ikatan keperdataan berkaitan satu dengan yang lain. 28 Di Indonesia, anak dari hasil pernikahan kombinasi memiliki hak ialah hak buat mewaris, di mana anak berhak mewaris harta peninggalan orang tua apabila mempunyai ikatan darah dengan orang tuanya.

Di Indonesia, hak serta kewajiban pria serta wanita dalam pernikahan kombinasi pula diatur dalam UU Pernikahan Islam, UU Pernikahan No 1 tahun 1974 sebagaimana sudah diganti dengan UU Pernikahan Nomor. 16 Tahun 2019, dalam perihal ini seluruh hak serta kewajiban pendamping suami isteri antara pernikahan biasa serta kombinasi merupakan sama. Anak merupakan subjek hukum yang belum cakap melaksanakan perbuatan hukum sendiri wajib dibantu oleh orang tua ataupun walinya dengan mempunyai kecakapan.

Menimpa status hukum berkaitan proteksi hukum anak hasil pernikahan kombinasi yang lahir di Indonesia, butuh diingat kalau pernikahan kombinasi itu sendiri memiliki akibat yang berbeda dengan UndangUndang terdahulu, terlebih pernikahan kombinasi tersebut tidak dicatatkan. Tidak hanya itu, UndangUndang pernikahan pula tidak memastikan hukum pihak mana yang melaksanakan pernikahan kombinasi, sehingga pernikahan kombinasi bisa proteksi hukum yang diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia. Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 mengharuskan petugas berwenang buat mencatatkan tiap pernikahan. Tetapi, realitas menampilkan fenomena berbeda. Perihal ini nampak dari meningkatnya jumlah pernikahan yang tidak tercatat terjalin di warga. Menimpa terdapatnya pernikahan yang tidak tercatat, dampaknya terhadap pernikahan itu sendiri serta kanak- kanak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Oleh sebab itu, hukum sangat rumit dalam perihal status, harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukum sangat berarti dibutuhkan¹⁶.

Salah satu contoh permasalahan pemilihan kewarganegaraan untuk anak hasil pernikahan kombinasi yakni lewat UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, cuma memahami

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 45

kewarganegaraan tunggal, serta kewarganegaraan ganda terbatas. Masyarakat Negeri Indonesia(WNI) yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas merupakan anak hasil pernikahan kombinasi antara WNI serta Masyarakat Negeri Asing(WNA). Tetapi di umur 18 tahun, ataupun sangat lelet 21 tahun, anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas tersebut wajib memilah apakah hendak jadi WNI, ataupun WNA. Memilah kewarganegaraan(untuk anak hasil pernikahan campur) sangat susah, terlebih apabila anak tersebut lagi memperoleh beasiswa(scholarship) dari negeri asing. Berarti anak tersebut wajib melepas beasiswa tersebut apabila memilah jadi WNI tidak sedikit anak dari pernikahan campur lebih memilah jadi WNA kala dialami keadaan semacam itu. Sementara itu, Indonesia memerlukan Sumber Energi Manusia(SDM) yang bermutu buat berkontribusi membangun bangsa¹⁷.

Apabila dikaji dari segi hukum internasional, kewarganegaraan ganda pula mempunyai kemampuan permasalahan, misalnya dalam perihal penentuan status personal serta hak seseorang anak terpaut pula permasalahan hak mewaris dari orang tuanya kala anak tersebut telah memilah kewarganegaraan, hingga seseorang anak berarti hendak tunduk pada syarat negeri nasionalnya. Apabila syarat antara hukum negeri yang satu dengan yang lain tidak berlawanan hingga tidak terdapat permasalahan. 32 Gimana apabila terdapat pertentangan antara hukum negeri yang satu dengan yang lain, kemudian pengaturan status personal anak itu hendak menjajaki kaidah negeri yang mana. Status kewarganegaraan tersebut mempunyai pengaruh terhadap status pewarisan yang berlaku di negeri Indonesia selaku seseorang pakar waris. Aspek pemicu seorang kewarganegaraan ganda merupakan orang tua melaksanakan pernikahan kombinasi dimana seorang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan sesorang yang berkewarganegaraan asing.

Anak berkewarganegaraan ganda bisa mewarisi harta orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia antara lain hak kepemilikan atas harta peninggalan. Pada batasan waktu 18 tahun anak tersebut wajib memilah buat jadi masyarakat negeri Indonesia supaya bisa mempunyai haknya cocok dengan syarat hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perihal penormaan ada konflik norma terhadap pewarisan berbentuk Hak Kepunyaan terhadap anak dwi kewarganegaraan yang belum berumur 18(8 belas) tahun dengan merujuk pada peraturan perundangundangan yang berlaku ialah Pasal 21 Ayat(4) melarang seorang yang mempunyai

¹⁷ Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 35

kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesia ataupun dwi kewarganegaraan buat mempunyai hak waris dengan hak kepunyaan, sebaliknya dalam Pasal 6 Ayat(1) serta Ayat(3) UU Kewarganegaraan mengendalikan kalau seorang yang mempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesia ataupun dwi kewarganegaraan dapat melepas kewarganegaraan asingnya sehabis berumur 18(8 belas) tahun ataupun telah kawin. Dari permasalahan anak berkewarganegaraan ganda tersebut Tatjana memutuskan buat memilah jadi masyarakat negeri Indonesia, jadi selaku anak dari pernikahan kombinasi dia berhak atas hak waris dari orang tuanya sebab dia telah menetapkan kewarganegaraannya serta dapat menerima haknya cocok syarat UU yang berlaku di Indonesia¹⁸.

UU Pernikahan tidak cuma mengendalikan hal- hal terpaut pernikahan namun pula harta barang dalam pernikahan. Perihal ini ialah salah satu bidang hukum perdata yang sensitif serta bisa memunculkan konflik sebab tidak semudah mengaturnya selaku bidang hukum yang sifatnya netral. Bersumber pada UndangUndang, anak hasil dari pernikahan seseorang perempuan WNI dengan laki- laki WNA, ataupun anak yang lahir dari pernikahan seseorang perempuan WNA dengan laki- laki WNI, bersama diakui selaku masyarakat negeri Indonesia. Anak tersebut hendak berkewarganegaraan ganda, serta sehabis anak berumur 18 tahun ataupun telah kawin hingga dia wajib memastikan pilihannya¹⁹.

Terpaut penegakan serta proteksi hukum, dalam pernikahan kombinasi ini dapat memakai proteksi hukum preventif, di mana yang lebih baik proteksi diberikan oleh pemerintah dengan tujuan buat menghindari terbentuknya pelanggaran serta berikan ciri ataupun batas terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. Proteksi hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam sebagian peraturan perundangundangan, hendak namun secara spesial diatur oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang proteksi anak. Proteksi serta kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk anak hasil pernikahan kombinasi, sebab hingga dengan umur 18 tahun, anak tersebut bisa mempunyai 2 kewarganegaraan. Proteksi hukum terhadap anak dimaksud selaku upaya proteksi hukum terhadap bermacam kebebasan anak serta hak asasi manusia, dan bermacam kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Permasalahan pemenuhan proteksi hukum terhadap anak hasil pernikahan kombinasi antara masyarakat negeri Indonesia serta

¹⁸ Moechthar Oemar, *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 56

¹⁹ J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 67

masyarakat negeri asing terpaut dengan 2 perihal, ialah di satu sisi terpaut dengan keberlakuan hukum terpaut hak- hak anak yang wajib dipadati perlindungannya. Pada dasarnya proteksi hukum tersebut wajib cocok dengan hukum yang berlaku di negeri tempat tinggal anak tersebut. Proteksi hukum tersebut yang wajib dipadati masyarakat negeri Indonesia serta masyarakat negeri asing pengaruhi hak anak selaku pakar waris dari orang tuanya yang melaksanakan pernikahan kombinasi, sebagaimana Pasal 28B UUD 1945 melaporkan kalau tiap orang berhak buat membentuk keluarga serta generasi lewat pernikahan. Hak anak ialah tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang serta tumbuh dan berhak atas proteksi dari kekerasan serta diskriminasi. Terhadap harta barang serta hak kepada anak pula di berlakukan proteksi. Oleh sebab itu, keberadaan anak hasil pernikahan kombinasi berhadapan dengan harta barang hendak di bagikan kala anak tersebut telah menetapkan kewarganegaraannya buat mendapatkan hak waris tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari hasil pernikahan beda kewarganegaraan ini memiliki haknya selaku anak buat mendapatkan hak waris yang diberikan oleh orang tuanya. Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima hak kepunyaan peninggalan yang terdapat di Indonesia, dia wajib menunggu hingga usinya menggapai 18(8 belas) tahun buat menemukan hak kepunyaan harta peninggalan tersebut. Tetapi apabila memilah jadi masyarakat negeri asing hingga anak tersebut harus membebaskan hak kepunyaan itu dalam jangka waktu 1(satu) tahun semenjak hak tersebut diperoleh. Keberadaan anak hasil pernikahan kombinasi terhadap harta barang tentu hendak di bagikan kala anak tersebut telah menetapkan kewarganegaraannya buat mendapatkan hak waris.
2. Haruslah terdapat proteksi hukum untuk pemenuhan hak anak terpaut hak waris anak berkewarganegaraan ganda yang orang tuanya melakukan pernikahan kombinasi. Terhadap kanak- kanak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak dalam perihal status,

harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukum sangat berarti dibutuhkan.

SARAN

1. Dalam hukum perdata internasional perlunya terdapatnya peraturan tertentu terpaut hak waris seorang berkewarganegaraan ganda, sebab berartinya peraturan tersebut bila terdapat yang melakukan pernikahan beda kewarganegaraan dalam pervektif hukum perdata.
2. Pemerintah wajib membuat produk hukum yang mengendalikan secara rinci terpaut pernikahan kombinasi beda warganegara serta pemenuhan hak anak hasil pernikahan kombinasi.

REFERENSI

A. Buku

- Devita Purnamasari, Irma, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Jakarta:Kaifa,2012.
- Djoko Basuki, Zulfa Hukum Perkawinan di Indonesia Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, Cet. Pertama).
- J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Siregar, M.M., Ir. Syofian, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Effendi, Lutfi Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004).
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1957.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Gautama, Sudargo, Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan dan Contoh-Contohnya, Jakarta:Alumni Universitas Indonesia, 1987.

Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Jurnal

Darwis L. Rampay. Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Jurnal Morality, Volume 2, Nomor 2, 2015.

Laurensius Arliman, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 39, Nomor 3, 2017.